

PUTUSAN

Nomor : 33 - K / PM.III-14 / AD / VIII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Kadek Suastika.
Pangkat/Nrp : Kopka / 31930580660175.
J a b a t a n : Ta Korem.
K e s a t u a n : Korem 163/WSA.
Tempat/tanggal lahir : Buleleng, 21 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kapten Agung Denpasar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Korem 163/Wira Satya selaku Ankum Nomor : Kep/05/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Komandan Korem 163/Wira Satya selaku Ankum Nomor : Kep/07/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR tersebut di atas;

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Denpasar, Nomor : BP-16 / A-16 / VI / 2016 tanggal 29 Juni 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor : Kep / 10 / VII / 2016 tanggal 27 Juli 2016.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 32 / VIII / 2016 tanggal 4 Agustus 2016.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/36/PM.III-14/AD/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/35/PM.III-14/AD/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/32/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Desersi di masa damai”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : 3 (tiga) bulan

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 17 (tujuh belas) lembar Daftar Absensi Personel LF Korem 163/Wira Satya dari Bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2016 atas nama Terdakwa kopda I Kadek Suastika NRP 31930580660175 jabatan Ta Korem, Kesatuan Korem 163/Wira Satya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/32/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, sejak tanggal dua bulan Mei tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal enam bulan Juni tahun 2016 atau dalam tahun 2016 di Ma Korem 163/Wira Satya Denpasar, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI_AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus dengan pangkat Prada NRP 31930580660175 Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor selama 4 (empat) bulan. Selanjutnya Terdakwa ditempatkan pada bulan April 2016 Terdakwa berdinasi di Korem 163/Wirasatya sampai dengan sekarang pangkat Kopka.

2. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 163/Wirasatya tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Bus Jawa Indah berangkat dari terminal Ubung Denpasar menuju Pasuruan Jawa Timur untuk menemui istri dan anak Terdakwa yang

masih tinggal di Asrama Zipur 10/II/Kostrad Gading Rejo Pasuruan Jawa Timur.

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa berkumpul keluarga dan jalan-jalan ke rumah teman-teman Terdakwa yang berada di daerah Pasuruan Jawa Timur, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Mei 2016 Kasi Intel Korem Letkol Inf Arif menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk kembali berdinam, namun Terdakwa mengatakan ingin berhenti dari dinas Militer. Hingga kemudian nama Terdakwa pada Daftar Hadir Apel Personel Transit Korem 163/Wirasatya diisi dengan kode keterangan TK (Tanpa Keterangan)/THTI/Dis terhitung mulai tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan 6 Juni 2016.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2016 3 (tiga) orang Tim Intel Korem 163/Wira Satya atas nama Pelda M.Muklis (Saksi-1), Serma Wayan Sukarta, dan Serka Franky dari Kesatuan Terdakwa melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Pasuruan Jawa Timur dan menemukan Terdakwa di rumah Sdr.Joko yang merupakan teman Tersangka. Selanjutnya Tersangka dibawa kembali ke Denpasar untuk diproses secara Hukum.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan 6 Juni 2016 selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiap siagakan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : M. Muklis Wijaya Kusuma.
 Pangkat/Nrp : Pelda / 599839.
 Jabatan : Dan Unit 3 Tim Intel.
 Kesatuan : Korem 163/Wira Satya.
 Tempat / Tanggal Lahir : Lombok, 22 April 1966.
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat Tempat tinggal : Jl. Waribang Perumahan TNI AD No.22 Kesiman Denpasar Timur.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Juni 2016 karena Saksi diperintahkan oleh Danrem 163/WSA untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Kopka I Kadek Suastika (Terdakwa), sesuai dengan surat perintah Nomor Sprin/52/V/2016

tanggal 31 Mei 2016, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas di Korem 163/WSA sejak tanggal 2 Mei 2016, setelah dilakukan upaya pencarian pada tanggal 5 Juni 2016 Saksi menangkap Terdakwa di daerah Pasuruan Jawa Timur di rumah Sdr.Joko yang beralamat di Jl.Ir.H. Juanda Kel.Glandongan RT 01 RW 02 Desa Pokwedi Kab.Pasuruan Jawa Timur, kemudian Saksi beserta Serka I Wayan Sukerta dan Serka Franky Kusuma membawa Terdakwa ke Bali menggunakan mobil dan menyerahkan Terdakwa ke piket Makorem 163/WSA pada tanggal 6 Juni 2016.

3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan selama 35 (tiga puluh lima) hari dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dinas dan wilayah jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Ketut Ngurah Mardya Udayana.
 Pangkat/Nrp : Serma/ 21980319120877.
 Jabatan : Ba Kodim 1619/Tabanan.
 Kesatuan : Kodim 1619/Tabanan.
 Tempat / Tanggal Lahir : Jembrana, 23 Agustus 1977.
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Hindu.
 Alamat Tempat tinggal : Jl.Bingin Nambe Gang Mangga Kediri Tabanan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah sama-sama bertugas di Yonzipur 10/II/Kostrad di Pasuruan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Saksi beserta lima anggota yang salah satunya Terdakwa mendapat surat perintah pindah tugas di Kodam IX/Udayana tepatnya di Korem 163/WSA. Pada tanggal 25 April 2016 Saksi bersama dengan Terdakwa melapor ke Korem 163/WSA untuk melaksanakan tugas di Korem 163/WSA, namun pada tanggal 6 Juni 2016 Saksi pindah tugas di Kodim 1619/Tabanan hingga sekarang.

3. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari jumat tanggal 29 April 2016 di Korem 163/WSA dan tidak pernah bertemu lagi.

4. Bahwa sejak tanggal 2 Mei 2016 Saksi mengetahui Terdakwa sudah tidak berdinas, kemudian Saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan alasan Terdakwa tidak masuk dinas. Selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak

pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi ataupun melapor ke Kesatuan.

5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas adalah karena Terdakwa merasa kecewa terhadap dinas sehubungan dengan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pindah kesatuan, namun ternyata Terdakwa dipindahkan ke Bali tepatnya di Korem163/WSA.

6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 atau selama 35 (tiga puluh lima) tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris dinas dan Wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan perang, jajaran Kodam IX/Udayana serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi .

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Suryadi En Budiono
 Pangkat/Nrp : Kopda / 31980561980478.
 Jabatan : Ta Provost Urdal Pokko Kima.
 Kesatuan : Korem 163/WSA.
 Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi, 1 April 1978.
 Jenis Kelamin : Laki-Laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat Tempat tinggal : JL. Pulau Sei Alus Gg.V No.9X Denpasar Selatan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 6 Juni 2016 di Korem 163/WSA dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak berdinas di Korem 163/WSA adalah sejak tanggal 2 Mei 2016 dikarenakan Terdakwa belum siap untuk melaksanakan tugas di Makorem 163/WSA dan sedang memiliki masalah rumah tangga.

3. Bahwa pada hari rabu tanggal 24 Mei 2016 Saksi mendapatkan perintah lisan dari Pelda Dewa Kadek Kusumanegara Batih Tatib Jahril Sipers Rem 163/WSA untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan dibantu oleh 2 (dua) orang anggota Provost Korem 163/WSA yaitu Koptu Jumawan dan Kopka Nyoman Suantara. Kemudian Saksi beserta dua anggota Provost mencari di Lingkungan Makorem 163/WSA namun Terdakwa tidak dapat ditemukan. Dan dari Serma Ketut Ngurah Mardya (Saksi-2), Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada di Pasuruan Jawa Timur.

4. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 pukul 13.00 Wita di Jalan Juanda Pasuruan Jawa Timur oleh Tim Intel Korem 163/WSA An.Pelda M.Muklis Wijaya Kusuma (Saksi-1) Danunit Intel-3 Tim Intelrem 163/WSA, Serma Wayan Sukarta dan Serka Franky dan kembali ke kesatuan pada tanggal 6 Juni 2016.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor selama 4 (empat) bulan, kemudian berdinast di Yonzipur 10/II/Kostrad di Pasuruan Jatim sampai dengan bulan Februari 2016 dan pada bulan April 2016 Terdakwa dipindah tugaskan di Korem 163/Wirasatya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 31930580660175.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri.Luh Putu Asrini pada bulan Oktober 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang.
3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, menuju ke terminal Ubung menggunakan pakaian preman. Sesampainya di terminal Ubung Terdakwa naik bus Jawa Indah dari Denpasar dengan tujuan Pasuruan Jawa Timur dengan maksud ingin pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta Asrama Zipur 10/II/Kostrad Gading Rejo Pasuruan-Jatim. Setibanya di rumah, Terdakwa bertemu dengan istri dan anak-anak Terdakwa. Terdakwa berada di Asrama Yonzipur 10/II/Kostrad kurang lebih selama 2 (dua) hari selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Kopka Ketut Wijaya.
4. Bahwa selama Terdakwa berada di rumah Kopka I Ketut Wijaya Terdakwa juga mengajak anak dan istrinya. Kegiatan Terdakwa hanya jalan-jalan, main ke rumah teman-teman Terdakwa dan mengurus kebun kentang di wilayah Bromo yang merupakan usaha kerjasama antara Terdakwa dengan teman Terdakwa. Pada tanggal 5 Juni 2016 Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Curik yang merupakan istri dari teman Terdakwa Sdr.Joko Santoso yang beralamat di Jl. Juanda No.7 Pasuruan yang menyampaikan bahwa ada tamu dari Denpasar yang mencari Terdakwa. Setibanya di rumah Sdr. Joko Santoso Terdakwa langsung bertemu dengan ketiga orang tamu yang merupakan anggota Tim Intel Korem 163/Wirasatya yaitu Pelda Muklis (Saksi-1), Serma Wayan Sukarta dan Serka Franky. Ketiga anggota Tim Intel Korem 163/Wirasatya tersebut mengajak Terdakwa untuk kembali ke Makorem 163/WSA, kemudian Terdakwa dan ketiga anggota intel Korem 163/WSA langsung berangkat menuju Denpasar Bali dan tiba di Makorem 163/WSA pada tanggal 6 Juni 2016 sekira pukul 24.00 Wita, selanjutnya Terdakwa langsung dimasukkan ke Sel Korem 163/WSA .Pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa diserahkan oleh Anggota Tim Intelrem 163/WSA ke Denpom IX/3 Denpasar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa pernah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Kasi Intel Korem 163/WSA Letkol Inf.Arif pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon sekitar pertengahan bulan Mei 2016 menanyakan keberadaan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk kembali berdinast, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin berhenti dari Militer dan meminta untuk tidak usah dicari.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap Prajurit TNI harus mendapat izin dari Komandan Kesatuan untuk tidak masuk dinas baik berupa izin maupun cuti

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris dinas dan Wilayah jajaran Kodam IX/Udayana Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi Personel LF Korem 163/WSA.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor selama 4 (empat) bulan, kemudian ber dinas di Yonzipur 10/II/Kostrad di Pasuruan Jatim sampai dengan bulan Februari 2016 dan pada bulan April 2016 Terdakwa dipindah tugaskan di Korem 163/Wiratasya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 31930580660175.

2 Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 163/Wiratasya tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Bus Jawa Indah berangkat dari terminal Ubung Denpasar menuju Pasuruan Jawa Timur untuk menemui istri dan anak Terdakwa yang masih tinggal di Asrama Zipur 10/II/Kostrad Gading Rejo Pasuruan Jawa Timur.

3 Bahwa benar selama Terdakwa berada di rumah Kopka I Ketut Wijaya Terdakwa juga mengajak anak dan istrinya. Kegiatan Terdakwa hanya jalan-jalan, main ke rumah teman-teman Terdakwa dan mengurus kebun kentang di wilayah Bromo yang merupakan usaha kerjasama antara Terdakwa dengan teman Terdakwa.

4 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa pernah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa. Kasi Intel Korem 163/WSA Letkol Inf. Arif pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon sekitar pertengahan bulan Mei 2016 menanyakan keberadaan Terdakwa dan

memerintahkan Terdakwa untuk kembali berdinas, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin berhenti dari Militer dan meminta untuk tidak usah dicari.

5 Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2016 3 (tiga) orang Tim Intel Korem 163/Wira Satya atas nama Pelda M.Muklis (Saksi-1), Serma Wayan Sukarta, dan Serka Franky melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Pasuruan Jawa Timur dan menemukan Terdakwa di rumah Sdr. Joko yang merupakan teman Terdakwa. selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Denpasar untuk diproses secara Hukum.

6 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan/Pimpinan yang berwenang terhitung mulai tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan 5 Juni 2016 selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut.

7 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap Prajurit TNI harus mendapat izin dari Komandan satuan untuk tidak masuk dinas baik berupa izin maupun cuti

8 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dinas dan wilayah Negara Republik Indonesia tidak sedang keadaan perang serta jajaran Kodam IX/Udayana dan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "*Militer*", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata Militer atau "*Miles*" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib dan Militer Sukarela adalah justisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selama 3 (tiga) bulan dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Bogor selama 4 (empat) bulan, kemudian berdinas di Yonzipur 10/II/Kostrad di Pasuruan Jatim sampai dengan bulan Februari 2016 dan pada bulan April 2016 Terdakwa dipindah tugaskan di Korem 163/Wiratasya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 31930580660175

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 163/Wiratasya selaku PAPER Nomor : Kep / 10 / VII / 2016 tanggal 27 Juli 2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopka NRP. 31930580660175, Kesatuan Korem 163/Wira Satya yang oleh PAPER diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar melalui Oditurat Militer III-14 Denpasar.

3. Bahwa benar, para Saksi mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopka kesatuan Korem 163/Wira Satya dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin*", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta berikut ini

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2016 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 163/Wirasatya tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Bus Jawa Indah berangkat dari terminal Ubung Denpasar menuju Pasuruan Jawa Timur untuk menemui istri dan anak Terdakwa yang masih tinggal di Asrama Zipur 10/II/Kostrad Gading Rejo Pasuruan Jawa Timur.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut kemudian Kesatuan Korem 163/Wira Satya berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap Prajurit TNI harus mendapat izin dari Komandan satuan jika tidak masuk dinas baik berupa izin maupun cuti, meskipun Terdakwa mengetahui akan adanya ketentuan tersebut, Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.
5. Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi Personel LF Korem

163/Wira Satya yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan selama kurun waktu 2 Mei 2016 sampai dengan 5 Juni 2016

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin*", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 Dalam waktu damai, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah pada saat sipelaku (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin keadaan Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas operasi Militer.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta berikut ini :

- a. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 2 Mei 2016 sampai dengan 5 Juni 2016, Negara RI dalam keadaan aman/ damai, khususnya wilayah jajaran Kodam IX/Udayanan dalam keadaan aman/ damai.
- b. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.
- c. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "*Dalam waktu damai*", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "*Lebih lama dari tiga puluh hari*", tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini merupakan batasan waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh si Pelaku (Terdakwa sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "desersi" ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tigapuluh hari yang dilakukan secara berturut-turut diancam dengan pidana yang lebih berat.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta berikut ini

- a. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 2 Mei 2016 sampai tanggal 5 Juni 2016 atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari.

b. Bahwa waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur ke-4 "*Lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu atau selamanya, hal tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

2. Bahwa pada hakikatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di kesatuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas satuan. Tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu akan berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena Terdakwa sudah merasa jenuh menjadi TNI AD dan ingin mengundurkan diri dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa selama proses persidangan sampai pada tahap pemeriksaan dinyatakan selesai Terdakwa hadir dalam persidangan namun pada saat pembacaan tuntutan Terdakwa dan seterusnya Terdakwa tidak pernah hadir lagi dan telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer tiga kali berturut turut secara patut, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir di Persidangan dan dari Kesatuan Terdakwa berdasarkan surat Nomor : B/1201/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dan Surat Nomor : 1279/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 menyatakan bahwa Korem 163/WSA tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke Persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya. Sesuai Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusannya walaupun tanpa kehadiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 2 Mei 2016 samapai tanggal 5 Juni 2016 dan kemudian mengulangi perbuatannya lagi meninggalkan dinas tanpa ijin dari satuan berdasarkan surat dari Danrem 163/WSA Nomor: B/1201/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dan Surat Nomor : 1279/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

- Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental prajurit yang baik disiplin dan berdedikasi tinggi terhadap tugas dan kewajibannya tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menahan Terdakwa apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
 - 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi Personel LF Korem 163/Wira Satya.
 Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut sejak awal sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Suastika, Kopka NRP 31930580660175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Penjara : 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
 - 17 (tujuh belas) lembar daftar absensi Personel LF Korem 163/Wira Satya.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO,S.H., M.H. LETKOL CHK NRP. 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP. 522940, serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH), NRP. 16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910046530370 dan Panitera Pengganti ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP. 541692 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SUWIGNYO HERI PRASETYO,S.H.,M.H.
LETKOL CHK NRP. 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SITI MULYANINGSIH,S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP. 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP. 541692